



**BUPATI BOMBANA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**PERATURAN BUPATI BOMBANA**  
**NOMOR 43 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERALATAN PADA DINAS PEKERJAAN**  
**UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BOMBANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOMBANA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana, dianggap perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Peralatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERALATAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BOMBANA.

BAB I

KE TENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Peralatan yang selanjutnya disingkat UPTD Peralatan adalah organisasi yang

- melaksanakan kegiatan teknis operasional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana.
  8. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
  9. Jabatan Pelaksana adalah jenjang jabatan administrasi yang bertanggung jawab melaksanakan Kegiatan Pelayanan Publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan standar operasional prosedur.

## BAB II

### PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Peralatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana.
- (2) UPTD Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD kelas A.

#### Pasal 3

UPTD Peralatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## BAB III

### TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 4

- (1) UPTD Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional pengelolaan Peralatan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Peralatan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan perumusan kebijakan teknis kegiatan UPTD Peralatan;
  - b. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan layanan administrasi UPTD Peralatan;
  - c. pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD Peralatan; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dijabarkan dalam uraian tugas sebagai berikut :
  - a. penginventarisasian dan pengelolaan sarana dan prasarana pengujian material konstruksi guna kelancaran pelaksanaan kegiatan pengujian;
  - b. pengoordinasian dengan pihak terkait dalam pengelolaan Peralatan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  - c. pelaksanaan sistem informasi pengelolaan Peralatan guna memberikan kemudahan dan kelancaran pelaksanaan pengujian mutu material konstruksi;
  - d. perumusan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pelaksanaan layanan pengujian mutu material konstruksi berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  - e. pelaksanaan administrasi layanan pengujian mutu material konstruksi dan layanan jasa pengujian mutu material konstruksi;
  - f. pengawasan dan pemeriksaan kegiatan pengujian dan layanan jasa pengujian mutu material konstruksi berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan pekerjaan konstruksi yang berkualitas;

- g administrasi retribusi terkait pengujian material konstruksi sesuai ketentuan yang berlaku guna optimalisasi pendapatan asli daerah;
- h. evaluasi dan pelaporan kegiatan pengujian mutu material konstruksi dan kegiatan layanan jasa pengujian mutu material konstruksi secara berkala;
- i. pelaksanaan ketatausahaan UPTD Peralatan, yang terdiri atas administrasi surat menyurat, pengelolaan kearsipan, administrasi kepegawaian, pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga serta pengelolaan keuangan;
- j. perencanaan kegiatan dan anggaran UPTD Peralatan berdasarkan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- k. penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas pada UPTD Peralatan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan berlaku;
- l. pelaporan tugas UPTD Peralatan secara berkala kepada Kepala Dinas sebagai bahan penyusunan laporan kinerja, laporan keuangan dan laporan penyelenggaraan pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
- m. penyampaian saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Peralatan.

#### BAB IV

#### SUSUNAN ORGANISASI

##### Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD Peralatan terdiri atas :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan persuratan, perjalanan dinas, kepegawaian, keuangan, aset, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengumpulan dan pengelolaan data kegiatan untuk perumusan penyusunan program dan anggaran serta pengelolaan keuangan;
  - b. pelaksanaan surat menyurat dan kearsipan;
  - c. pengelolaan urusan kepegawaian UPTD;
  - d. pengelolaan keuangan meliputi anggaran, pembukuan dan perbendaharaan;
  - e. pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala UPTD; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 7

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Jumlah jabatan fungsional pada UPTD Peralatan ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Kepala dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan kerjanya.
- (3) Kepala bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.
- (5) Kepala, Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (6) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana wajib menerapkan prinsip tentang pola mekanisme hubungan kerja dan koordinasi baik dalam lingkungan maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain di luar pemerintah kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (7) Kepala bertanggung jawab untuk melaksanakan peta proses bisnis di lingkungan kerjanya.

BAB VI  
KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu  
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD, Kelompok Jabatan Fungsional dan jabatan pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Kedua  
Jabatan

Pasal 10

- (1) Kepala merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IV.b.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IV.b.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional Keahlian dan Jabatan Fungsional Keterampilan.

Bagian Ketiga  
Pembiayaan

Pasal 11

Pembiayaan UPTD Peralatan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia  
pada tanggal, 24 Desember 2024

Pj. BUPATI BOMBANA,



EDY SUHARMANTO

Diundangkan di Rumbia  
pada tanggal, 24 Desember 2024

SEKRE TARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,



MAN ARFA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2024 NOMOR 43

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BOMBANA  
NOMOR     TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, ORGANISASI  
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH PERALATAN PADA DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BOMBANA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERALATAN



Pj. BUPATI BOMBANA,

EDY SUHARMANTO